

2026

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 7, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti surat dari Wali Kota Surakarta tanggal 30 Maret 2026 tentang Penyampaian LKPJ Wali Kota Surakarta Tahun 2025 dimana pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 April 2026.
 - Lamp. 1 hlm.